



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN DANAU TEMPE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melestarikan danau tempe maka diperlukan pengelolaan Danau Tempe yang tepat sehingga terciptanya ekosistem Danau Tempe yang berdaya guna, lestari dan bersifat alami;
 - b. bahwa dalam rangka pemanfaatan Danau Tempe untuk peningkatan kesejahteraan rakyat serta pembangunan daerah, diperlukan landasan yang kokoh bagi pemerintah, masyarakat serta dunia usaha untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan yang adil dan berkelanjutan;
 - c. bahwa diperlukan pengaturan tentang pengelolaan Danau Tempe secara komprehensif yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan pembangunan dalam rangka mewujudkan pengelolaan yang berkelanjutan, adil dan menjamin kepastian hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Danau Tempe;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4966);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/prt/m/2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 66).

17. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO

dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DANAU TEMPE

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Bupati adalah Bupati Wajo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Wajo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Danau yang selanjutnya disebut danau tempe adalah wadah air dan ekosistem air yang terbentuk secara alamiah yang terletak dalam wilayah administratif Kabupaten Wajo.
7. Fisik danau adalah wadah air danau dan lahan di sempadan danau.

8. Batas danau adalah pertemuan antara muka air danau dan daratan berjarak 100 m dari batas sempadan ke arah danau.
9. Daerah Tangkapan Air adalah daerah yang dibatasi oleh batas-batas topografi danau yang berfungsi sebagai daerah resapan air.
10. Zonasi danau adalah pengelompokan wilayah wadah air danau yang didasarkan pada fungsinya.
11. Kerusakan danau adalah degradasi ekosistem danau yang disebabkan oleh kegiatan manusia dan gejala alam yang diindikasikan dengan terjadinya pendangkalan, penyusutan luas, penurunan keragaman hayati, penurunan kualitas air, dan perkembangan eceng gondok yang pesat.
12. Keanekaragaman hayati adalah variasi makhluk hidup dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi, serta seluruh komponen lingkungan fisik, biologi, dan ekologi danau.
13. Pengelolaan danau adalah upaya untuk mencegah, memulihkan kerusakan, memanfaatkan, melindungi dan melestarikan fungsi-fungsi danau sebagai penyangga kehidupan pada masa sekarang dan yang akan datang serta memanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
14. Perlindungan danau adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi danau dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum dengan memperhatikan kebutuhan, tradisi, dan budaya masyarakat setempat.
15. Pemanfaatan adalah upaya yang ditujukan untuk mendayagunakan potensi danau bagi kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang ilmiah.
16. Pelestarian adalah upaya yang ditujukan untuk menjaga daya dukung danau yang dilakukan melalui rehabilitasi dan konservasi.
17. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk merawat danau dan prasarana danau yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi danau dan prasarana danau
18. Masyarakat adalah orang, kelompok orang dan/atau badan hukum yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan danau.
19. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan danau.

20. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
21. Transportasi danau adalah angkutan orang, barang dan/atau hewan dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kapal atau perahu.
22. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
23. Ekosistem danau adalah hubungan timbal-balik antara unsur biotik dan abiotik pembentuk danau.
24. Okupasi adalah pendudukan areal wadah air danau dan sempadan danau secara tidak sah.
25. Konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk dapat melestarikan alam.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan Danau Tempe berdasarkan asas :

- a. keberlanjutan;
- b. kepastian hukum;
- c. keseimbangan;
- d. keterbukaan;
- e. keterpaduan dan keserasian;
- f. partisipatif;
- g. keadilan;
- h. kepentingan umum;
- i. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; dan
- j. kebersamaan dan kemitraan.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan Danau Tempe untuk :

- a. mencegah kerusakan dan merehabilitasi danau;
- b. mewujudkan keterpaduan dan mengembangkan kerjasama pengelolaan danau;

- c. memanfaatkan danau untuk kepentingan masyarakat secara berkelanjutan dan ramah lingkungan;
- d. peningkatan fungsi danau sebagai pengendali dan pemelihara ketersediaan air yang dilaksanakan melalui usaha konservasi Daerah Aliran Sungai dan pencegahan pendangkalan;
- e. melindungi dan melestarikan ekosistem danau sebagai habitat alami; dan
- f. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan dan melestarikan danau.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup tentang Pengelolaan Danau Tempe yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi :

- a. zonasi danau;
- b. perencanaan
- c. Pemanfaatan, Pengelolaan dan pemeliharaan;
- d. wewenang;
- e. koordinasi;
- f. pendanaan;
- g. pelaksanaan usaha;
- h. hak, kewajiban dan peran masyarakat;
- i. pengawasan;
- j. penyelesaian sengketa
- k. larangan;
- l. sanksi administratif;
- m. ketentuan penyidikan;
- n. Ketentuan pidana; dan
- o. Ketentuan penutup;

BAB IV ZONASI DANAU

Pasal 5

- (1) Pengelolaan danau dilakukan dengan terlebih dahulu menetapkan zonasi danau.
- (2) Zonasi danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. zona perikanan;

- b. zona penyangga;
 - c. zona perlindungan; dan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan zonasi danau akan diatur dalam Peraturan Bupati, dengan memperhatikan kearifan lokal.

BAB V

PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Perencanaan pengelolaan danau terdiri atas :
- a. rencana tata ruang danau;
 - b. rencana induk pengelolaan danau;
 - c. rencana aksi pengelolaan danau.
- (2) Penyusunan rencana tata ruang danau dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah daerah.
- (3) Rencana tata ruang danau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 15 (lima belas) tahun dan setiap 5 (lima) tahun dapat ditinjau kembali.
- (4) Rencana induk pengelolaan danau disusun oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan rencana tata ruang danau.
- (5) Rencana induk pengelolaan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama 5 (lima) tahun dan setiap 2 (dua) tahun dapat dievaluasi.
- (6) Rencana aksi pengelolaan danau disusun oleh pemerintah daerah setiap tahun dengan memperhatikan rencana tata ruang danau dan rencana induk pengelolaan danau.

BAB VI

PEMANFAATAN, PENGENDALIAN, DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pemanfaatan danau meliputi upaya memanfaatkan wadiah air danau dan sempadan danau untuk pengembangan perikanan, pariwisata, transportasi, penelitian, irigasi pertanian, air baku PDAM dan kegiatan lainnya yang ramah lingkungan.
- (2) Pengendalian danau meliputi upaya pencegahan kerusakan dan rehabilitasi ekosistem danau.

- (3) Pemeliharaan danau meliputi upaya untuk mempertahankan fungsi danau secara lestari.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Paragraf 1

Pemanfaatan untuk Perikanan

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan danau untuk perikanan dilakukan melalui :
- a. perikanan tangkap;
 - b. perikanan budidaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi pemanfaatan akan diatur lebih lanjut melalui peraturan bupati

Paragraf 2

Pemanfaatan untuk Pariwisata

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan danau untuk pariwisata dilakukan melalui :
- a. festival danau tempe;
 - b. agro wisata;
 - d. rumah terapung; dan
 - e. industri wisata;
- penyelenggaraan kepariwisataan diarahkan pada kegiatan yang tidak bertentangan dengan budaya dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Paragraf 3

Pemanfaatan untuk Transportasi

Pasal 10

- (1) Transportasi danau ditujukan untuk memperlancar perpindahan manusia, barang dan/atau hewan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai transportasi danau diatur dalam peraturan bupati.

Paragraf 4

Pemanfaatan untuk Penelitian Ilmiah

Pasal 11

- (1) Penelitian ilmiah ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan menjawab kebutuhan praktis.
- (2) Penelitian ilmiah dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas kehidupan masyarakat dan lingkungan danau.
- (3) Penelitian ilmiah hanya dapat dilakukan atas izin instansi yang berwenang.

Paragraf 5

Pasal 12

Pemanfaatan untuk Irigasi Pertanian

- (1) Air danau diperuntukkan untuk irigasi pertanian dengan menggunakan pompanisasi
- (2) Pengembangan daerah irigasi pertanian tidak mengganggu ekosistem danau

Paragraf 6

Pasal 13

Pemanfaatan untuk Air Baku PDAM

Air Danau Tempe dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan Air Baku pada PDAM.

Bagian Ketiga

Pengendalian

Pasal 14

- (1) Pencegahan kerusakan danau dilakukan dengan cara membuat dan melaksanakan regulasi, pemantauan, pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan yang berpotensi merusak danau.
- (2) Rehabilitasi danau dilakukan dengan cara memulihkan fungsi daerah tangkapan air, daerah aliran sungai, daerah sempadan dan wadah air danau.

Bagian Keempat

Pemeliharaan

Pasal 15

- (1) Pemeliharaan danau ditujukan untuk melestarikan daya dukung danau untuk mempertahankan keberlanjutan fungsi danau sebagai penyangga kehidupan.
- (2) Pemeliharaan danau sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. perlindungan fisik danau yang meliputi air dan tanah dibawahnya;
 - b. perlindungan sempadan danau;
 - c. perlindungan ekosistem danau;
 - d. perlindungan terhadap pencemaran;
 - e. perlindungan danau dari okupasi.

BAB VII

WEWENANG

Pasal 16

- (1) Wewenang pengelolaan danau berada pada pemerintah daerah.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. membuat rencana pengelolaan danau baik rencana pengelolaan jangka menengah maupun rencana pengelolaan jangka panjang;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan;
 - c. membentuk unit pengelola;
 - d. menetapkan zonasi danau;
 - e. menyelenggarakan izin pengelolaan;
 - f. melakukan koordinasi antar perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 - g. melaksanakan pembinaan masyarakat.
 - h. bekerjasama dengan perguruan tinggi menyelenggarakan penelitian dan pelatihan.

BAB VIII

KOORDINASI

Pasal 17

- (1) Pengelolaan danau dilaksanakan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di daerah.

- (2) Selain koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) koordinasi juga dilakukan dengan instansi vertikal terkait.
- (3) Koordinasi pengelolaan danau meliputi :
 - a. koordinasi dalam perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pemeliharaan;
 - b. koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan;
 - c. pemantauan, pengawasan dan evaluasi.
- (4) Dalam melaksanakan koordinasi Bupati membentuk tim koordinasi pengelolaan danau;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam peraturan bupati

BAB IX PELAKSANAAN USAHA

Pasal 18

- (1) Kegiatan yang dapat dilakukan sebagai usaha adalah perikanan tangkap, perikanan budidaya, transportasi, irigasi pertanian, air baku PDAM dan pariwisata.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap orang, kelompok orang dan/atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin.

BAB X PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Pendanaan pengelolaan danau ditetapkan berdasarkan kebutuhan oleh pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya
- (2) Pendanaan pengelolaan danau untuk membiayai;
 - a. sistem informasi manajemen
 - b. perencanaan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pengendalian;
 - e. pemeliharaan;
 - f. penelitian;
 - g. pendidikan;

- h. pelatihan;
 - i. penegakan hukum; dan
 - j. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Dana untuk pengelolaan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBN, APBD, Badan Usaha, dan masyarakat.
- (4) Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pengelolaan Danau pada APBD disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB XI

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 20

Masyarakat memiliki hak pengelolaan danau yang meliputi :

- a. hak untuk memanfaatkan sempadan danau sesuai dengan peruntukannya
- b. hak untuk memanfaatkan zona danau sesuai dengan peruntukannya;
- c. hak untuk mendapatkan informasi baik mengenai keadaan danau yang dapat berdampak pada usaha dan kesehatan, juga mengenai rencana yang akan dilakukan;
- d. ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan sempadan danau diatur dalam peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 21

Kewajiban masyarakat dalam pengelolaan danau meliputi :

- a. menjaga danau dan sempadan danau dari tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan dan pencemaran;
- b. melakukan konservasi terhadap danau, sempadan danau dan zona penyangga;
- c. melaporkan jika terdapat keadaan maupun perbuatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 22

- (1) Setiap orang maupun kelompok orang dapat terlibat langsung

- maupun tidak langsung dalam pengelolaan danau.
- (2) Setiap orang, kelompok maupun lembaga yang berbadan hukum dapat berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pengelolaan danau.
 - (3) Peran lembaga pendidikan dan perguruan tinggi dapat dilakukan melalui penelitian, pendidikan, pelatihan dan pengabdian masyarakat.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Tujuan dilaksanakannya pengawasan adalah untuk menjamin setiap kegiatan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan danau yang akhirnya mengakibatkan berkurangnya daya dukung danau dan populasi organisme/biota yang ada dalam danau.
- (2) Pengawasan dilakukan terhadap setiap kegiatan dan/atau usaha yang dapat berpotensi menimbulkan dampak merugikan lingkungan ekologi danau dan/atau masyarakat.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang diberi wewenang melakukan pengawasan oleh Bupati.

BAB XIII PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 24

- (1) Sengketa yang timbul terkait dengan pengelolaan danau dapat diselesaikan melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan dilaksanakan menurut prosedur dan tata cara yang sesuai dengan kearifan lokal.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap pelanggaran ketentuan pidana.

BAB XIV LARANGAN

Pasal 25

- (1) Setiap orang, kelompok orang dan/atau badan hukum dilarang menduduki dan/atau menguasai wadah air danau secara tidak sah.

- (2) Setiap orang, kelompok orang dan/atau badan hukum dilarang melakukan kegiatan pada zona danau yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Setiap orang, kelompok orang dan/atau badan hukum dilarang merubah bentuk tepi danau baik dengan cara menimbun dan/atau menggali kecuali untuk tujuan pemulihan dan konservasi.
- (4) Setiap orang, kelompok orang dan/atau badan hukum dilarang menutup aliran sungai dan sempadan sungai yang masuk dan/atau keluar danau.
- (5) Setiap orang dan/atau kelompok orang dilarang merusak atau menghilangkan prasarana baik dalam bentuk rambu-rambu maupun bangunan yang ditujukan untuk pemantauan dan pengawasan danau.

Pasal 26

- (1) Setiap orang, kelompok orang dan/atau badan hukum dilarang melakukan penangkapan dan/atau pembudiyaaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak dan/ataucara yang dapat merusak kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungan danau.
- (2) Setiap orang, kelompok orang dan/atau badan hukum dilarang melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan pencemaran danau.
- (3) Setiap orang, kelompok orang dan/atau badan hukum dilarang membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan lokal, kesehatan manusia dan/atau lingkungan danau.
- (4) Pemasukan jenis ikan baru dan/atau induk ikan harus mendapat persetujuan instansi terkait.

Pasal 27

- (1) Setiap orang, kelompok orang dan/atau badan hukum dilarang menggunakan dan/atau mempersewakan alat transportasi danau yang dapat mengancam keselamatan jiwa manusia, harta benda dan/atau kelestarian lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alat transportasi sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam peraturan bupati.

Pasal 28

Setiap orang, kelompok orang dan atau badan hukum dilarang mengusahakan kegiatan kepariwisataan dan/atau jenis kegiatan pendukung kepariwisataan yang bertentangan dengan kesusilaan.

Pasal 29

Setiap orang, kelompok orang dan/atau lembaga pendidikan dilarang melakukan penelitian ilmiah yang dapat merusak dan/atau menghilangkan jenis spesies asli danau.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Setiap orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau pengelola usaha baik secara sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan sebagaimana diatur dalam pasal 19 dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pembekuan izin; atau
 - e. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tingkatan sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana di bidang sosial.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana di bidang social agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana bidang sosial;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang sosial;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang social;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang sosial;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada poin c;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang sosial;
 - i. menghentikan penyidikan;
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang sosial menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Setiap orang dan/atau kelompok orang yang dengan sengaja atau tidak sengaja melanggar ketentuan Pasal 25, Pasal 26, Pasal27, Pasal 28dan Pasal 29, Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula

dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan

(3) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal 31 Desember 2016
BUPATI WAJO,
TTD

ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal, 31 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,
TTD

FIRDAUS PERKESI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2016 NOMOR 14

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR B.HK. HAM 14.264.16

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN DANAU TEMPE

I. UMUM

Danau Tempe adalah salah satu danau besar Indonesia yang terletak di Propinsi Sulawesi Selatan, ada sebesar 70 % wilayah danau tempe berada di Kabupaten Wajo dan selebihnya berada di Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Soppeng. Danau Tempe memiliki luas 47.800 ha pada ketinggian 10 m dpl dengan luas daerah tangkapan air (catchment area) Danau Tempe seluas 4. 587 km². Dalam pengelolaan Danau Tempe meliputi 6 Kabupaten yaitu antara lain Kabupaten Maros, Bone Soppeng, Wajo, Sidrap dan Enrekang. Empat diantaranya (Bone, Wajo, Sidrap, Soppeng) merupakan kawasan produksi tanaman pangan yang memberikan kontribusi sebagai lumbung padi nasional, sedangkan dua kabupaten lagi (Maros dan Enrekang) merupakan hulu dari DAS Walanae dan DAS Bila.

Sebagai kawasan konservasi sumber daya air memiliki karakteristik dan sumber daya alam yang berbeda dengan kawasan lainnya, maka dalam pengembangannya Danau Tempe ini diarahkan untuk kegiatan seperti : 1) kawasan pendukung penghasil tanaman pangan sentra produksi perikanan air tawar. 2) sumber cadangan air baku yang juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan irigasi dan perkebunan disekitar danau. 3) kawasan potensial untuk pengembangan wisata air dan wisata budaya di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, Danau Tempe mengalami sejumlah permasalahan lingkungan baik di wilayah perairan danau maupun ekosistem di luar wilayah danau. Olehnya itu, sangat perlu suatu upaya penyelamatan, perlindungan dan pengelolaan wilayah danau.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.